



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

xxx, NIK. 6402030107680026, umur 50 tahun/Bulu Kumba, 01 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD., bertempat tinggal di Dusun Batuah, RT. 009, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi" berdasarkan Surat Kuasa nomor 27/IV/2019/PA.Tgr. tanggal 14 Mei 2019 telah memberikan Kuasa kepada Almaida Galung, S.H.;

melawan

xxx, umur 50 tahun/Samarinda, tahun 1968, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD., bertempat tinggal di Dusun Batuah, RT.010, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi" berdasarkan Surat Kuasa nomor 15/II/2019/PA.Tgr. tanggal 26 Maret 2019 telah memberikan Kuasa kepada Adv. Ahmad Tepu, S.H. dan Budi Sumunar, S.H.;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan para saksi di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 328/Pdt.G/2019/PA.Tgr. 27 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2005, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 120/74/II/2005 tanggal 28 Februari 2005;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 13 tahun;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, xxx, lahir di Batuah, 03 April 2006, dan anak sekarang ikut bersama dengan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2018 akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan seizin dan sepengetahuan Termohon

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon, (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tenggara Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA. Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian di bacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONVENSI

a. MENGENAI POKOK PERKARA.

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil – dalil permohonan Pemohon tanggal 27 Februari 2019 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa pada poin 1, 2 dan 3 dalam Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon adalah benar;
3. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 4 karena sejak tahun 2011 sampai dengan September 2018 antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama satu rumah dan layaknya suami isteri serta mengelola kebun bersama-sama;
4. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada point 5, karena hanya sandiwara dan rekayasa semata Pemohon agar ada alasan untuk menceraikan Termohon yang mana Pemohon akan menerima uang ganti rugi kebun yang dikelola bersama dengan Termohon, Kebun yang seluas 4,5 Hektar itu di beli oleh Perusahaan Tambang Batubara Kutai Energi dan Pemohon mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari tanah kebun yang ditanami bersama antara Termohon dan Pemohon;
5. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada point 6 karena Pemohon meninggalkan rumah tidak pernah minta Izin sama Termohon dan sebelum meninggalkan rumah tidak ada percekcoakan sama sekali;
6. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah,Termohon mengira berangkat ke kebun karena Pemohon tidak ada membawa tas pakaian;
7. Bahwa keesokan harinya baru Termohon mengetahui kalau Pemohon sudah dibayarkan lewat Rekening dan saat itu juga Pemohon mulai tidak pulang ke rumah bersama Termohon dan Pemohon menumpang di rumah tetangga Bapak Bakri di Dusun Batuah Rt 009 Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahwa Pemohon sebelum menerima uang ganti rugi Tanah kebun sebesar Rp 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Perusahaan Tambang Batu Bara Kutai Energi Pemohon

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menyampaikan kepada Termohon bahwa kalau uang ganti rugi diterima nanti Pemohon akan menaikkan Haji Termohon bersama dengan anak Termohon dan rencana membeli mobil Pick up, sebagian lagi untuk membeli tanah kebun di Jalan Poros Samarinda – Bontang untuk di kelola bersama dengan Termohon;

9. Bahwa semua yang didalilkan oleh Pemohon pada point 5 dan 6 adalah alasan akal-akalan untuk memuluskan niatnya menceraikan Termohon karena Pemohon sudah menguasai semua uang ganti rugi sebesar Rp 2.250.000.000,- dan Pemohon selalu menghindari dari Termohon dan tidak mau sama sekali bicara dengan Termohon walaupun Termohon sering kali mengajak Pemohon untuk kembali ke rumah bersama Termohon seperti dahulu sebelum menerima uang ganti rugi tapi Pemohon tetap menolak ajakan Termohon;

10. Bahwa penyebab terjadinya cekcok antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh perbuatan Pemohon pada point 3 sampai 6 dan cekcok ketidakharmonisan tersebut yang di dalilkan oleh Pemohon terpenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Nafkah anaknya, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah untuk ditetapkan yang merupakan Exofficio Majelis Hakim;

12. Bahwa perbuatan Termohon tidak ada menyalahi peraturan perundang-undangan perkawinan, Fiqih, Munakahat;

II. DALAM REKONVENSİ :

Perkenankanlah dengan ini Pemohon Rekonpensi / Termohon Konpensi dalam kesempatan ini akan mengajukan Gugatan Rekonpensi yang ditujukan pada Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi dengan mengatutkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon dalam Konpensi dan sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi;
2. Bahwa hal – hal yang telah dikatakan dalam Konpensi dianggap sebagai dasar pula dalam Gugatan Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal, 28 Pebruari 2005 telah terjadi Pernikahan antara Pemohon / Tergugat Rekonpensi dengan Termohon / Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa selama Perkawinan hingga sampai sekarang telah mempunyai 1 (satu) orang anak dan ikut Termohon / Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa selama Perkawinan Pemohon Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah mempunyai dan memperoleh Harta Bersama berupa :
 - Sebidang tanah seluas kurang lebih 4 ½ Hektar yang terletak di Desa Sanga – Sanga, Kecamatan Anggana, Kabupten Kutai Kartanegara dan telah dijual pada PT Anugrah Bara Kaltim dengan harga Rp. 2.250.000.000 ,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana uang hasil penjualan tersebut dikuasai oleh Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi;
 - Bahwa Termohon Kopensi/Pemohon Rekonpensi menanyakan hasil penjualan tanah tersebut pada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi uangnya sudah dibelikan rumah di Km 8 Desa Handil Tani , Mobil Honda Jazz dan sisanya disimpan di Bank;
 - Bahwa Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi pernah menyampaikan kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi hasil penjualan tanah tesebut dibagi 2 (dua) antara Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi dan sampai sekarang harta bersama tersebut masih dikuasi oleh Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi;
6. Bahwa karena Gugatan Termohon/Penggugat Rekonpensi ini berdasarkan saksi-saksi yang kuat dan autentik maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama milik Termohon/Penggugat Rekonpensi ;
7. Berdasarkan uraian tersebut dalam Posita maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mengabulkan Gugat Rekonpensi;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi uraikan maka Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon dengan hormat agar Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 328/Pdt.G/2019/PA.Tgr berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair ;

- Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama :
 1. xxx, sebesar Rp.1,500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri;
- Menetapkan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Menetapkan Nafkah Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan;
- Membagi Harta Bersama tersebut dibagi 2(dua) antara Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara ;

Subsidair :

- Memberikan Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon/Kuasa Termohon tersebut, Pemohon/Kuasa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang yaitu :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon mohon tetap pada dalil Permohonannya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, karena tidak berdasar hukum sama sekali kecuali Penggugat akui kebenarannya berikut ini ;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon Pada Point 3, oleh karena memang betul tinggal bersama satu rumah akan tetapi kenyataannya sikap Termohon yang bersikap acuh tak acuh dan tidak

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan segala kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami di dalam rumah tangga seperti tidak menyiapkan makanan dan minuman, mencuci pakaian Pemohon dan selalu marah-marah apabila uang diberikan oleh Pemohon kurang dan kenyataannya pada sejak bulan Maret 2012 tidak lagi ada hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;

3. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon Pada Point 4, oleh karena Pemohon sangat kecewa terhadap sikap Termohon yang bersifat materialistis hanya mau tersenyum apabila ada uang diberikan oleh Pemohon dan sebaliknya apabila kurang selalu marah-marah dan selalu mengomel terus menerus dan selalu mengeluh dan rang pada hal Pemohon seorang petani saja;

Bahwa adanya tuntutan uang ganti rugi oleh Perusahaan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta) oleh Termohon sangat tidak masuk akal oleh sebab masalah ini adalah Cerai Talak Pemohon kepada Termohon tidak ada menyangkut masalah harta bersama, apalagi kenyataannya kebun tersebut adalah harta bawaan Pemohon sudah ada pada tahun 1984/1985 jauh sebelum menikah dengan Termohon pada tahun 2005, hal ini membuat tuntutan Termohon justru sangat mengada-ada dan dibuat-buat ditujukan kepada Pemohon di dalam perkara Cerai Talak;

4. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon Pada Point 5 dan 6, oleh karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2018 oleh sebab sikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak menghiraukan segala kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami di dalam rumah tangga seperti tidak menyiapkan makanan dan minuman, mencuci pakaian Pemohon apalagi hubungan suami-istri;

Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon Pada Point 7,8 dan 9 oleh karena faktanya kehidupan rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi adapun alasan-alasan Termohon di dalam dalil-dalilnya tersebut oleh Pemohon hanya merupakan pembenaran dan pembelaan saja, apalagi Termohon menyangkut hal-hal yang tidak ada hubungan antara hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri yang tidak harmonis lagi dengan dengan harta bawaan Pemohon tersebut, apalagi membuat janji-janji kepada Termohon seperti menaikan Haji, membeli Pick up dan membeli tanah di Jalan Poros Samarinda-Bontang hal ini sangat mustahil oleh sebab jangankan Termohon memperhatikan kebutuhan dasar Pemohon, komunikasi pun sangat jarang sekali apalagi membuat janji-janji manis sangatlah mustahil;

Bahwa Pemohon pun semakin bingung dengan permintaan Termohon tersebut, sangat lah jelas Termohon nampaknya hanya mengejar materi semata saja tanpa memperdulikan keadaan psikologi Pemohon yang tidak sama sekali memperhatikan Pemohon sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga dengan sikap Termohon yang bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukan segala kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami di dalam rumah tangga seperti tidak menyiapkan makanan dan minuman, mencuci pakaian Pemohon apalagi hubungan suami-istri dan selalu merasa kurang apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon;

5. Bahwa mengenai dalil Termohon pada point 10 adalah sangat membenarkan dan bersesuaian degan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, tetapi sangat lucu apabila diterapkan kepada Pemohon oleh sebab Pemohon sebagai pihak melancarkan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tenggara bukan Termohon sehingga tidak beralasan apabila Termohon membantah dalil dalil Permohonan pada perkara a quo;
6. Bahwa dalil-dalil jawaban Termohon selebihnya tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Permohonan Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa segala apa yang diuraikan pada bagian Konvensi di atas mohon dianggap telah termuat secara sempurna dan merupakan satu kesatuan pada bagian dalam Rekonpensi ini;

Bahwa Tergugat Rekopensi tetap pada dalil Permohonannya dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi ,karena tidak berdasar hukum sama sekali kecuali Tergugat Rekonpensi akui kebenarannya berikut ini ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonpensi Pada Point 5, Bahwa tanah seluas 4½ itu adalah bukan hasil gono gini antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, tanah tersebut di dapatkan oleh Tergugat Rekonpensi dari tahun 1984/1985 jauh sebelum terjadi perkawinan pada tahun 2005, sehingga hal ini tuntutan Penggugat Rekonpensi sangat mustahil dan mengada-ada apalagi pada Konvensi menyebut Perusahaan Tambang Batubara Kutai Energi yang membelinya tetapi berubah dalam Gugatan Rekonpensi menyebut PT. Anugrah Bara Kaltim, sehingga hal ini jelas-jelas tuntutan nya sangat kabur dan mengada-ada apalagi Permohonan Pokok oleh Pemohon adalah hanya Cerai Talak bukan gono-gini yang mana tuntutan nya pada perkara baru setelah antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bercerai telah Incrach;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak adanya janji-janji kepada Penggugat Rekonpensi, Bahwa sebagaimana dalam Konvensi jawaban Termohon berubah-ubah sebelumnya menaikan Haji, membeli Pick up dan membeli tanah di Jalan Poros Samarinda-Bontang, sekarang adalagi yaitu bahwa hasil penjualan dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, bahwa oleh karenanya hal ini terlalu mengada-ada juga Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak memperhatikan Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga dengan sikap Tergugat Rekonpensi yang bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukan segala kebutuhan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang suami di dalam rumah tangga seperti tidak menyiapkan makanan dan minuman, mencuci pakaian apalagi hubungan suami-istri dan selalu merasa kurang apabila Pemohon memberikan uang kepada Termohon dan dari situlah kebutuhan dasar saja Penggugat Rekonpensi acuh dan tidak memperhatikan Tergugat Rekonpensi apalagi membuat janji-janji manis kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana di atas sangatlah mustahil, Permintaan justru

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hal-hal yang sangat tidak wajar yang justru permintaan dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah iddah, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan Rp. 5.000.000,- untuk nafkah iddah @ X 3 bulan = total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mut'ah, dan untuk anak bernama xxx hanya mampu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dali-dalil Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (YUNUS Bin UDIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PATIMASANG Binti MATARIMA) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang laku;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang laku;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon/Kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

III. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon tanggal 14 Mei 2019 adalah dalil yang tidak benar serta tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak;
2. Bahwa agar dalil yang Termohon telah uraikan dalam bagian pokok perkara dan Rekonvensi Jawaban Termohon tanggal, 30 April 2019 dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian Duplik Termohon sekarang ini;
3. Bahwa Termohon menolak secara tegas pada point 2 Replik dalam konvensi karena Pemohon masih satu rumah / bertempat tinggal bersama dengan Termohon, dalil yang Pemohon sampaikan adalah memutar balikkan fakta yang sesungguhnya dan semuanya hanya rekayasa semata untuk pembenaran. yang mana Termohon dengan Pemohon sejak bulan Maret Tahun 2012 biasa saja tidak ada yang istimewa atau tidak ada masalah dengan Pemohon karena sejak pernikahan tahun 2005 sampai sekarang sikap, karakter Pemohon tidak ada yang berubah, masalah urusan uang Pemohon Kadang-kadang(tidak rutin setiap bulan) memberikan uang belanja kepada Termohon dan tidak pernah melebihi dari Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), tentu uang sebesar itu mungkinglah cukup untuk belanja lima bulan kedepan di tambah biaya sekolah anaknya lagi. Oleh karena justru Termohonlah yang sangat Kecewa, sedih menghadapi Kelakuan Pemohon yang begitu tega menfitnah, sewaktu tidak punya uang masih bertahan hidup bersama dengan Termohon dan disaat mendapatkan uang yang sangat banyak Pemohon Fitnah luar biasa di tujukan kepada Termohon untuk mengaburkan hak Termohon sebagai Isteri yang berjuang berkebutan bersama, dan yang sangat membuat Termohon terpuakul bagai di sambar petir disiang bolong setelah menerima relaas tertanggal 13 Maret 2019 tentang perkara Permohonan Cerai talak;
4. Bahwa Termohon menolak Pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon acuh tak acuh ,marah-marah apa bila pemohon memberikan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja kurang, sebab menurut ukuran pemohon uang yang di berikan kepada Termohon sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 5 (Lima) bulan sekali itupun tidak rutin sudah di katakan banyak dan Pemohon menuduh Termohon tidak mau melayani lagi layaknya suami isteri justru Termohon berbalik bertanya siapa sesungguhnya melakukan pembohongan karena Termohon tidak pernah menolak, bahkan disaat perasaan memuncak Pemohon tidak dapat lagi alat vitalnya berfungsi sebagaimana mestinya (Mati total);

5. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil point 3 Replik dalam konvensinya karena Termohon dan Pemohon berumah tangga sejak tahun 2005 sampai sekarang apa yang diuraikan dalam Replik Pemohon hanya rekayasa atau tipu muslihat saja untuk membenaran Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengatakan Termohon Materialistis adalah Pembohongan dan Fitnah yang sangat keji sebab kenyataannya dalam mengarungi rumah tangga Pemohon bersama dengan Termohon selama kurang lebih 14 tahun tidak ada sama sekali di belikan apa-apa. Termohon menjalani kehidupan rumah Tangga penuh dengan kesabaran dan sangat menyadari kehidupan seorang petani karena Termohon sering ke kebun membantunya ,Pemohon sangat mengada-ada saja, Gubuk yang Termohon tempati bersama dengan Pemohon adalah gubuk warisan jadi jangankan di belikan Gubuk reyok saja, dibelikan Pakaian, dibelikan Perhiasan dan Justru malah sebaliknya anak tiri Pemohon (anak kandung Termohon) yang membelikan Baju, Celana, sandal dan lain-lain dan membantu untuk kebutuhan sehari-hari di dapur. Begitu lancangnya menfitnah dan menuduh Termohon materialistis tentu Termohon mempertanyakan dari sudut pandang mana Pemohon menilai Termohon Materialistis bila kenyataannya seperti ini;
7. Bahwa Termohon membanting tulang bekerja setiap hari berjualan di pasar untuk menutupi biaya hidup sehari-hari di dapur dan biaya sekolah anak Pemohon serta Termohon membantu membelikan racun rumput dan obat-obatan serta ikut membantu menanam pohon rambutan, pohon ellay, pohon cempedak di kebun yang di kelola Pemohon adalah hal yang sudah biasa Termohon lakukan ,justru

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sangat kecewa terhadap tindakan Pemohon di saat masih tanah belum ada harganya Pemohon baik-baik saja,tapi setelah tanah kebun dijual dengan harga pantastis Pemohon sudah lupa segala-galanya dan berbalik menyerang Termohon dengan tuduhan yang macam-macam;

8. Bahwa Termohon menolak Replik pada point 4 yang mengatakan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2018 sebab sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami,dan tidak menghiraukan segala kebutuhan pemohon sebagai suami adalah kebohongan Pemohon,karena kalau memang benar apa yang di uraikan Pemohon itu adalah kebenaran,Termohon kembali mempertanyakan kenapa bukan di tahun 2012 Pemohon meninggalkan atau gugat cerai sedang perjalanan waktu dari tahun 2012 ke tahun 2018 kurang lebih 7 tahun tentu semua yang disampaikan hanya alasan yang tidak masuk akal dan semata-mata hanya membela diri karena sudah dapat uang banyak dan hatinya sudah tertutup dengan gemerlapnya mendapatkan uang meliaran;
9. Bahwa Pemohon pernah menggadaikan tanah kebun seluas satu Hektar are kepada Hj.Darmawati sebesar Rp.1.750.000.-(Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dengan Termohon,disaat waktunya mengembalikan uang Hj Darmawati Pemohon tidak punya uang dan Termohon sebagai isteri ikut bertanggung jawab untuk melunasinya atau membayar uang gadai pada Hj Darmawati tersebut sebesar Rp. 1.750.000 .- (Satu juta tujuh ratus liama puluh ribu rupiah) berdasarkan bukti pembayaran Kwitansi tanggal,05 April 2013 dan apabila kebun yang satu Hektar are tidak dilunasi sesuai dengan yang diperjanjikan maka kebun yang di gadaikan Pemohon akan dimiliki oleh Hj.Darmawati dan semua kejadian itu Pemohon sudah lupa semua yang ada dalam pikirannya adalah dia saja yang benar lagi;
10. Bahwa benar adanya bahwa tanah yang seluas 4,5 Hektar are adalah tanah Kebun yang digarap sependeritaan bersama-sama Pemohon dengan Termohon dan betapa sedihnya Termohon setelah mendengarkan bahwa uang harga tanah kebun sudah di bayarkan dan Pemohon selalu menghindar dan tidak mau bertemu lagi dengan

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan yang tidak jelas setelah Tanah kebun tersebut di jual dengan harga Rp 2.250.000.000,- (Dua Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon mengatakan Termohon mengejar materi saja justru Termohon meminta bahwa hasil penjualan tanah kebun seluas 4,5 Ha dengan harga Rp 2.250.000.000,- (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat hak sebagai Isteri yang sah, Termohon meminta kepada Pemohon agar hasil penjualan Tanah kebun tersebut di bagi dua sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas;
12. Bahwa Pemohon janganlah berpura-pura lugu dan bodoh perlu Termohon sampaikan bahwa Penjualan tanah kebun tersebut ada hak Termohon sebagai isteri serta punya andil mempertahankan tanah kebun tersebut supaya tidak berpindah tangan kepada Hj Darmawati
13. Bahwa Pemohon sangat lihai bicara serta menuduh sesuai dengan kehendaknya apa bila Pemohon membawa beras 5 kg kerumah dalam waktu satu bulan disampaikan bahwa beras sudah habis malahan berbalik menuduh Termohon bahwa beras habis karena di jual dan memberikan uang jajan kepada anaknya seminggu sekali Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kesemua itu di anggap cukup untuk keperluan didapur dan jajan untuk anak sekolah begitu juga kalau Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Listerik mau di bayar sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pemohon dengan enteng menjawab bahwa saya juga tidak pakai listerik ,bayar listerik, Kebutuhan di dapur dan biaya sekolah anak, Termohon yang memutar otak untuk menutupi sebab kalau berharap dari Pemohon tidak mungkin justru Pemohon yang selalu santai masa bodoh tidak mau tahu tentang hal ini dan hanya bisanya menuduh Termohon Materialistik dan hanya mengejar materi saja;

IV. DALAM REKONVENSİ :

Perkenankanlah dengan ini Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam kesempatan ini akan mengajukan Gugatan Rekonvensi yang ditujukan pada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan mengatur hal – hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa seluruh apa yang disampaikan dalam uraian pada bagian Konvensi diatas mohon dianggap dan termuat kembali yang merupakan satu kesatuan pada bagian Rekonvensi dalam perkara ini;
9. Bahwa selama perkawinan Pemohon Rekovensi dan Termohon Rekovensi tidak ada menghasilkan apa-apa kecuali sebidang tanah seluas kurang lebih 4,5 hektar yang terletak di Desa Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dan tanah tersebut sudah di Jual ke perusahaan Tambang Batu Bara seharga Rp 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi pernah menyampaikan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi bahwa hasil penjualan tanah tersebut di bagi 2 (dua) antara Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dan sampai sekarang hasil penjualan tanah uangnya masih dikuasai penuh oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekovensi;
11. Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi dalam mengelola tanah kebun tersebut bersama –sama kurang lebih 14 (Empat belas tahun) lamanya dan sangat manusiawi bila Pemohon Rekonvensi meminta hasil penjualan tanah tersebut di bagi dua;
12. Bahwa Tanah kebun yang seluas 4,5 Ha telah di jual oleh Termohon Rekonvensi seharga Rp 2.250.000.000, (Dua Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uangnya masih dikuasai penuh oleh Termohon Rekonvensi;
13. Bahwa tanah kebun yang di jual Pemohon Konvensi seluas 4,5 Ha pernah di Gadaikan sama xxx seluas 1 (satu) Ha dan di saat tanah kebun sudah waktunya ditebus Pemohon Konvensi tidak punya uang sama sekali untuk menebusnya dan Pemohon Rekonvensilah yang menebus (menyelesaikan) kepada xxx pada tanggal 05 April 2013 karena sesuai dengan diperjanjikan antara Pemohon Konvensi dengan xxx kalau tidak di lunasi (tebus) maka tanah tersebut menjadi milik xxx;

Bahwa berdasarkan hal –hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi maka Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon dengan hormat agar Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 328/Pdt.G/2019/PA.Tgr berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama :
 1. xxx
Sebesar Rp.1,500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri dengan perincian umur sekarang 13 tahun sampai dewasa 18 tahun. Jadi 12 bln x 5 x Rp. 1.500.000,- = Rp 90.000.000,-
- Menetapkan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;
- Menetapkan Nafkah Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;

DALAM REKONVENSI :

- Membagi Harta Bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Termohon Konvensi/

Pemohon Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya Perkara ;
- Mohon Putusan yang seadil – adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dari dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.27/Kua.16.02.08/PW.01/1/2018 Tanggal tanggal 31 Januari 2018,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon
Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi masing-
masing bernama :

1. xxx, umur 36 tahun (Bulu Kumba, 26 Oktober 1983), agama Islam,
pendidikan SMA., pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum
Pinang Bahari CC3 No. 29 RT.03 Kelurahan Gunung Panjang,
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, telah memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nur Azizah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena masalah ekonomi yaitu Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon, karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon, sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon dengan izin Termohon dan tinggal di kebun;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon saja, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, kebutuhan batin tidak tidak terpenuhi;
2. xxx, umur 60 tahun (Ujung Pandang, 01 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Pekebun/Petani, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Km. 23, RT. 09, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi sejak tahun 2006;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Nur Azizah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar tahun dari pengakuan Pemohon dan Termohon sendiri;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi yaitu penghasilan Pemohon yang belum mencukupi, karena pekerjaan Pemohon yang serabutan sehingga kebutuhan untuk rumah tangga tidak terpenuhi;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, tinggal di kebun di Km. 8 Loa Janan dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan, akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan yang akan datang khusus gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang tanah yang seluas 4,5 ha.;

Menimbang, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kwitansi pembayaran tanah yang digadaikan oleh Pemohon seluas 1 ha di Sanga-Sanga Km. 23, Batuah yang telah dibayar oleh Termohon kepada Hj. Darmawati, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode T.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam konvensi dan rekonvensi yaitu :

1. **xxx**, tempat tanggal lahir Samarinda, 1962, agama Islam, pendidikan SMA., status kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Km. 1 RT. 09, Desa Tani Aman, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi hanya tahu Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sekitar 5 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon atas kemauan sendiri setelah menjual tanah;
 - Bahwa saksi tahu tanah seluas 4,5 ha. yang dijual oleh Pemohon adalah tanah Pemohon sendiri yang didapat sebelum terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas pertanyaan Kuasa termohon, saksi menyatakan bahwa tanah yang seluas 4,5 ha. tersebut sudah dijual oleh Pemohon;
2. **xxx**, tempat tanggal umur 50 tahun (Batui-Batu 1963), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 09, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon
- Bahwa tanah seluas 4,5 ha. Adalah milik Pemohon;
- Bahwa tanah seluas 4,5 ha. tersebut diperoleh oleh Pemohon sebelum Pemohon kawin dengan Termohon;
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi menyatakan bahwa tanah tersebut pernah digadaikan oleh Pemohon seharga Rp 1.750.000.00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Pemohon pada tahun 2013, akan tetapi uangnya dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan 2 orang saksi khusus gugatan Rekonvensi Tergugat tentang tanah seluas 4,5 ha. yaitu sebagai berikut :

1. **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Pinang Bahari CC3 No. 29 RT. 03, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda yang memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa tidak benar tanah seluas 4,5 ha. itu diperoleh oleh Pemohon sebelum terjadi perkawinan Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperoleh tanah tersebut dari pemerintah hasil membuka lahan pada tahun 1994;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Harapan Tani Kecamatan Loa Janan;
 - Bahwa tanah tersebut dikelola dan dikerjakan oleh Pemohon sendiri dengan ditanami padi, pisang dan merica;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon kepada PT. Kutai Energi seharga Rp 2.062.200.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta rupiah) pada tahun 2019;
2. **xxx**, umur 46 tahun (Bone, 2 Juni 1973), agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Petani, tempat tinggal Jl. Batuas Muara Jawa, RT. 19, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon ada mempunyai harta bersama yaitu tanah kebun 10 kapling @ 10 M x 20 M yang ditanami buah-buahan yang dibeli tahun 2012 dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon juga ada mempunyai tanah bersama di Penajam Paser Utara seluas kurang lebih 1 ha.;
 - Bahwa tidak ada lagi harta bersama selain tanah tersebut;
 - Bahwa tanah yang seluas 4,5 ha. adalah tanah milik Pemohon saja;
 - Bahwa tanah tersebut diperoleh Pemohon pada tahun 1994 dengan membuka lahan tanah pemerintah yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Pemohon kepada PT. Kutai Energi dengan harga Rp 2.062.200.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 2019;
 - Bahwa benar Pemohon pernah menggadaikan sebagian tanah 4,5 ha. kepada xxx seluas 1,5 ha. untuk membeli solar mesin chainsaw, kemudian Pemohon hendak membayarkan hasil mencari kayu dengan mesin chainsaw tersebut akan dibayarkan Pemohon untuk uang membayar gadai tanah kepada xxx, akan tetapi oleh Termohon dinyatakan "tidak usah dijual hasil kayu dari memotong kayu dengan mesin chainsaw tersebut, tetapi dibangun untuk rumah saja yang sekarang menjadi rumah Pemohon dan Termohon, sedangkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan bukti-bukti pada konvensi sekaligus dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya yaitu :

- Bahwa secara hukum Pemohon terbukti tidak harmonis lagi dengan Termohon adalah sebagai berikut : sikap Termohon yang bersikap acuh tak acuh dan tidak menghiraukan segala kebutuhan Pemohon sebagai seorang suami di dalam rumah tangga seperti tidak menyiapkan makanan dan minuman, mencuci pakaian Pemohonk dan selalu marah- marah apabila uang diberikan oleh Pemohon kurang dan kenyataannya pada sejak bulan Maret 2012 tidak lagi ada hubungan layaknya suami-istri sampai saat ini;
- Bahwa secara hukum pula di dalam sidang a quo Termohon memang ada keinginan pula bercerai pula dengan Pemohon akan tetapi persidangan ini berlarut-larut disebabkan oleh sikap Termohon hanya semata-mata mempertahankan adanya tuntutan uang ganti rugi oleh Perusahaan sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta) oleh Termohon ;
- Bahwa tututan tersebut oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk ditolak oleh sebab kenyataannya kebun tersebut adalah harta bawaan Pemohon sudah ada pada tahun 1984/1985 jauh sebelum menikah dengan Termohon pada tahun 2005 ;
- Bahwa Pemohon keberatan atas berubahnya tuntutan yaitu pada Konvensi menyebut Perusahaan Tambang Batubara Kutai Energi yang membelinya tetapi berubah dalam Gugatan Rekonvensi menyebut PT. Anugrah Bara Kaltim, sehingga hal ini jelas-jelas tuntutanannya sangat kabur dan mengada-ada apalagi Permohonan Pokok oleh Pemohon adalah hanya Cerai Talak bukan gono-gini yang mana tuntutanannya pada perkara baru setelah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai telah Incrach ;
- Bahwa lebih mengherankan lagi saksi Termohon menyebut-nyebut Perusahaan Tambang Batubara menyebut PT. Anugrah Bara Kaltim yang membelinya pada hal yang jelas adalah Kutai Energi yang membelinya sesuai saksi Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sanggup memberikan Rp. 5.000.000,- untuk nafkah iddah @ X 3 bulan = total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk mut'ah ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang laku;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang laku;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya : Bahwa Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi tetap pada seluruh dalil – dalil Jawaban dan Duplik mohon termuat dan terulang kembali dalam tanggapan dan Kesimpulan sekarang ini :

1. Bahwa Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi telah menghadiri Mediasi baik Kuasa Hukum maupun dengan Termohon Prinsipal yang dilakukan oleh Mediator di Pengadilan Agama Tenggara;
2. Bahwa mengenai kebenaran dalil Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi yang telah diperkuat dengan bukti surat berupa Kwitansi yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta saksi – saksi yang Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi ajukan dalam persidangan tidak dibantah oleh Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi;
3. Bahwa saksi yang dihadirkan Termohon Konpensi / Pemohon Rekonpensi dalam persidangan sebanyak 2 (dua) orang telah menyampaikan keterangan diatas sumpah sesuai dengan dalil yang

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi ajukan dalam gugatan Rekonpensi dan apa yang disampaikan tidak ada bantahan oleh Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi;
4. Bahwa saksi xxx dalam sumpah yang Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi ajukan dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya;
 5. Bahwa saksi xxx masih saudara sepupu dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dalam kesaksiannya bahwa Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi xxx menikah dengan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi xxx pada tanggal 28 Pebruari 2005,dan hasil pernikahannya lahir 1 (satu) orang anak bernama xxx umur 13 Tahun sekarang ikut bersama dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi;
 6. Bahwa saksi xxx menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai sebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangganya, dan saksi menyampaikan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi bekerja sebagai buruh tani,berkebun serta kerja sampingan menyenso;
 7. Bahwa saksi xxx memberikan kesaksian bahwa selama dalam pernikahannya Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi tidak memiliki tanah selain tanah yang 4 ½ Hektar Are,yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan;
 8. Bahwa saksi xxx dalam sumpah yang Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi ajukan dalam persidangan telah memberikan kesaksiannya;
 9. Bahwa saksi Hj Darmawati menyampaikan bahwa saksi mengenal dengan Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi adalah suami isteri dan menikah pada tahun 2005;
 10. Bahwa saksi xxx membenarkan bahwa tanah kebun 4 ½ Hektar are milik Pemohon Kompensi /Termohon Rekonpensi yang terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan pernah digadaikan kepadanya seluas 1 (satu) Hektar are,dan sudah sampai waktunya yang disepakati tiga tahun tapi Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi juga belum mengembalikan uangnya dengan alasan Pemohon Kompensi /Termohon Rekonpensi belum punya uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Uang gadai tanah kebun seluas 1 (satu) Hektar Are sebesar Rp 1.750.000,- saksi xxx mengakui dalam sidang saksi kalau yang menebus (membayar) tanah yang digadai kepadanya adalah Termohon Kompensi/Pemohon Rekonspensi;
12. Bahwa Sebidang tanah seluas kurang lebih 4 ½ Hektar are yang terletak di desa Sanga-sanga, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dijual pada PT.Anugrah Bara Kaltim dengan harga Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). **Bahwa yang benar** tanah seluas 4 ½ Hektar are yang terletak di Desa Tani Harapan , Kecamatan Loa Janan di jual pada PT. Kutai Energi seharga 2.062.000.000,- (dua milya enam puluh dua juta rupiah) uang hasil penjualan dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Termohon Rekonspensi;
13. Bahwa Pemohon Kompensi / Termohon Rekonspensi xxx telah menggadaikan tanahnya seluas 1 Hektar yang terletak di Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan pada Saksi yaitu xxx sebesar Rp 1.750.000,-pada tahun 2009 dan telah ditebus atau dilunasi oleh Termohon Kompensi / Pemohon Rekonspensi xxx sebesar Rp 1.750.000,- pada tanggal 05 April 2013 Sesuai kwitansi pelunasan;
14. Bahwa hasil penjualan tanah yang seluas 4 ½ Hektar are dikuasai oleh Pemohon Kompensi / Termohon Rekonspensi dan telah dibelikan Mobil Honda Jazz dan sekarang telah dijual dan beli mobil Toyota Furtuner, dibelikan rumah di di Km 8 di desa Handil Tani **yang benar** di belikan rumah di Km 8 Desa Tani Bakti, Kec. Loa Janan dan sisanya di simpan di Bank;
15. Bahwa tidak benar kesaksian Pemohon Kompensi / Termohon Rekonspensi bahwa Pemohon Kompensi / Termohon Rekonspensi telah membeli tanah 10 Kapling dengan harga 30 juta,yang benar tanah 10 kapling tersebut dibeli dengan uang milik Termohon Kompensi / Pemohon Rekonspensi dari hasil menjual tanah warisan orang tuanya;
16. Bahwa karena Gugatan Termohon Pemohon Rekonspensi / Termohon Kompensi ini berdasarkan saksi yang kuat dan autentik maka mohon kepada Majelis hakim untuk mengabulkanya;

Bahwa berdasarkan hal –hal yang telah diuraikan oleh Termohon Kompensi/Pemohon Rekonspensi mohon dengan hormat agar Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara Nomor : 328/Pdt.G/2019/PA.Tgr berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

- Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama :
 1. xxx sebesar Rp.1,500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri dengan perincian umur sekarang 13 th sampai dewasa 18 tahun. Jadi 12 bln x 5 x Rp. 1.500.000,- = Rp 90.000.000,-
- Menetapkan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;
- Menetapkan Nafkah Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;

DALAM REKOMPENSI:

- Membagi Harta Bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Termohon Kompensi / Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Pemohon Kompensi / Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara

ATAU :

Memberikan Putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai talak, yaitu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti semula, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menghargai dan mensyukuri penghasilan yang didapat Pemohon karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon sudah berupaya secara maksimal bekerja mencari nafkah dan hasil dari pekerjaan tersebut langsung Pemohon berikan semuanya kepada Termohon sehingga Termohon yang mengelola segala pengeluaran rumah tangga, namun Termohon tetap selalu mengeluh dan merasa kurang yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018 yang lalu, yang secara lengkap telah termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, baik pada setiap kali persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., namun usaha perdamaian tidak berhasil, maka harus dinyatakan bahwa maksud dari pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak telah jelas menunjukkan sengketa di bidang perkawinan dan sebagaimana dalil Pemohon tentang tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara di mana tidak ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo. penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 142 R.Bg., dinilai dari segi kewenangan absolut maupun relatif maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah menyampaikan *jawabannya* secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun Termohon membantah antara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena alasan Pemohon tersebut hanya sandiwara dan rekayasa Pemohon saja agar ada alasan menceraikan Termohon, karena Pemohon sudah menguasai semua uang ganti rugi sebesar Rp 2.250.000.000,- dari penjualan tanah kebun yang dijual kepada perusahaan tambang baru bara;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan penyebab terjadinya cekcok antara Pemohon dan Termohon sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan oleh perbuatan Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon terpenuhi pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 dan pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan perbuatannya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi sepanjang mengenai jawaban mengenai alasan-alasan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam duplika dan jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas Replik Pemohon Konvensi tanggal 14 Mei 2019, karena dalil-dalilnya tidak benar serta tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon Konvensi telah menyatakan percekocokan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi disebabkan oleh perbuatan Pemohon Konvensi yang telah didalilkan telah terpenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berakibat pisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon Konvensi mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan pasal 311 R.Bg., hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, walaupun dalam alasan-alasan Termohon Konvensi membantah alasan-alasan yang dikemukakan membantah tentang keadaan rumah tangga Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya pengakuan harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.), maka harus dinyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar terikat hubungan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak Oktober 2018 yang lalu

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Hakim Mediator serta upaya yang selalu dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak 4 - 5 bulan yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan Hakim Mediator serta Majelis Hakim pada setiap persidangan untuk merukunkan dan menyatukan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam kesimpulannya tetap sebagaimana di dalam permohonannya semula yaitu :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang laku;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam kesimpulannya sebagai berikut yaitu :

- Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx sebesar Rp.1,500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa dan mandiri dengan perincian umur sekarang 13 th sampai dewasa 18 tahun. Jadi 12 bln x 5 x Rp. 1.500.000,- = Rp 90.000.000,-

- Menetapkan Nafkah Iddah Termohon sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;
- Menetapkan Nafkah Mut'ah Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala melakukan tugas masing-masing suami isteri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi "broken marriage" atau "az-zawwaj al-maksuroh" (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan kedua belah pihak yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menunjukkan sikap sebagaimana seseorang yang berselisih dan bertengkar, sehingga menguatkan bagi Majelis Hakim akan adanya penyebab atau alasan terpenuhinya apa yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tetap berketetapan hati untuk mentalak Termohon Konvensi, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami isteri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق للرجال ولعدة للنساء

Artinya: *Thalak itu untuk pihak laki-laki dan iddah untuk pihak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulan tersebut memasukkan mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dalam konvensi, namun Majelis Hakim berpendapat, apa-apa tuntutan yang dimuat oleh Termohon Konvensi dalam konvensi tersebut,

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dijawab akan Majelis pertimbangan dalam pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon Konvensi di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, pada hakikatnya Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Termohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas, dimana untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. bahwa "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, meskipun Penggugat Rekonvensi tidak memasukkan dalam tuntutan/gugatan baliknya pada gugatan rekonvensi, namun Majelis Hakim berpendapat, apa-apa yang menjadi tuntutan/gugatan balik yang dimuat oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka sepatutnya dijawab melalui pertimbangan rekonvensi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah terhadap seorang anak yang bernama xxx lahir 03 April 2006 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan dan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang pemenuhan syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dapat diproses sebagai suatu gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil dan formil sebagai sebuah gugatan rekonvensi. Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut adalah ditandai dengan adanya intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan rekonvensi, sedangkan terpenuhinya syarat-syarat formil adalah ditandai dengan tegasnya disebut subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkegrond*) yang melandasi gugatan, serta menyebut dengan rinci petitum gugatan, di samping itu telah ternyata pula bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersama-sama dengan jawabannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat kembali dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat Rekonvensi untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena di dalam jawaban rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah secara tegas menyebutkan tanah seluas 4 ½ ha. telah dijual kepada pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingganya menjadi kabur karenanya sita jaminan (coservatoir beslag) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya atau selama 3 bulan sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang petani yang mempunyai penghasilan tidak tetap, maka dengan kesanggupan yang disampaikan mengenai nafkah 1 (satu) orang anak, nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan mut'ah mengindikasikan Tergugat rekonvensi adalah orang mengetahui tentang kewajiban-kewajibannya dan berkeinginan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 (satu) orang anak, nafkah selama masa iddah dan mut'ah, maka Majelis Hakim dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dalam cerai talak, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang disisi lain Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah-nya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan ketentuan hukum Syara' dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 176 yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا طلق امرأته بعد الدخول لطلاق رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi terhadap Tergugat Rekonsvansi tentang harta berupa tanah seluas 4 ½ ha.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonsvansi mendalihkan telah mempunyai dan memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 4 ½ hectare yang terletak Desa Sangasanga Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut telah dijual kepada PT. Anugrah Bara Kaltim dengan harga Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualannya dikuasai oleh Tergugat Rekonsvansi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvansi menyatakan Tergugat Rekonsvansi pernah menggadaikan tanah 1 (satu) ha. dari tanah seluas 4 ½ ha. kepada xxx sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang membayar gadai tersebut adalah Penggugat Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi mendalihkan harta berupa tanah seluas 4 ½ hectare tersebut didapatkan oleh Tergugat Rekonsvansi dari tahun 1984/1985 jauh sebelum terjadi perkawinan pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi menyatakan Penggugat Rekonsvansi berubah-ubah dalam menyatakan tanah tersebut yaitu yang pertama menyatakan dijual kepada perusahaan Kutai Energi, tetapi pada kesempatan lain menyebutkan yang membeli tanah tersebut adalah PT. Anugrah Bara Kaltim, hingga tuntutannya menjadi kabur;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonsvansi yang pada pokoknya menyatakan tentang tanah seluas 4 ½ ha. adalah bukan hasil gono gini antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi, karena tanah tersebut didapatkan oleh Tergugat Rekonsvansi dari tahun 1984/1985 jauh sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi pada tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menolak adanya janji-janji kepada Penggugat Rekonvensi, karena hal tersebut hanya mengada-ada saja;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan selama perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi hanya menghasilkan sebidang tanah seluas kurang lebih 4 ½ ha. yang terletak di Desa Sanga-Sanga Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dijual ke perusahaan tambang batu bara seharga Rp 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluas 1 ha. tanah dari seluas 4 ½ ha. tersebut pernah digadaikan kepada xxx, kemudian pada saatnya ditebus, maka Penggugat Rekonvensilah yang menebusnya kepada xxx pada tanggal 05 April 2013;

Menimbang, mengenai harta-harta yang disebut di dalam persidangan selain harta berupa tanah seluas 4 ½ ha. harus dikesampingkan, karenanya tidak perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar harta bersama tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya, saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling berseduaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tentang harta gono gini yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, yang kedua saksi Tergugat Rekonvensi menyatakan harta berupa tanah seluas 4 ½ ha. tersebut didapat oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 1984 sebelum Penggugat Rekonvensi terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 dan terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan;

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai tanah seluas 4 ½ ha. yang sebagiannya yaitu seluas 1 ha. pernah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi, diterangkan bahwa memang benar yang membayarkan kepada Hj. Darmawati adalah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sebagai kompensasi dari Tergugat Rekonvensi menggadaikan tanah 1 ha. tersebut yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk operasional Tergugat Rekonvensi bekerja menebang kayu;

Menimbang, , bahwa dari hasil menebang kayu tersebut Tergugat Rekonvensi ingin menjualnya untuk dibayarkan gadai tanah tersebut seluas 1 ha. kepada xxx, akan tetapi dari pembicaraan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak perlu dijual hasil menebang kayu tersebut dan hanya dijadikan atau dibuatkan rumah bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, sementara uang untuk membayar gadai digunakan uang yang ada pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (T.), maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi yang telah membayarkan gadai sebagian tanah seluas 4 ½ ha. yaitu seluas 1 ha. kepada xxx;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi khusus mengenai Rekonvensinya, akan tetapi Penggugat Rekonvensi mencukupkan keterangan saksi-saksi dalam konvensi yang menerangkan pada pokoknya menyatakan tanah yang seluas 4 ½ ha. tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi yang ada sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tanah seluas 1 ha. yang merupakan bagian dari tanah seluas 4 ½ ha. pernah digadaikan Tergugat Rekonvensi kepada xxx, kemudian pada tahun 2013 telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah yang seluas 4 ½ ha. terletak di Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan, bukan terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanga-Sanga Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, karena mengenai objek gugatan rekonsvansi menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsvansi tentang asal-usul tanah yang seluas 4 ½ ha. yang dikonprontir dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi, maka tanah seluas 4 ½ ha. diperoleh oleh Tergugat Rekonsvansi pada tahun 1984 atau sebelum Tergugat Rekonsvansi melangsungkan perkawinan dengan Penggugat Rekonsvansi pada tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan tanah seluas 4 ½ ha. kabur (*obscur libel*), kemudian tanah seluas 4 ½ ha. tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonsvansi dan bukan harta bersama (*gono gini*) Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi, sehingga gugatan balik Penggugat Rekonsvansi mengenai tanah seluas 4 ½ ha. sebagai harta bersama tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan hal-hal yang selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 35 angka (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 36 huruf (2) menyebutkan mengenai *harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hkum Islam bab I pasal 1 huruf (f) menyatakan, Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri *selama dalam ikatan perkawinan berlangsung* dan selanjutnya disebut *harta bersama*, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama xxx lahir 03 April 2006 sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan atau sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.131.000,-(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi, bertepatan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 H. dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran

Rp 30.000,00

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.040.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	1.131.000,00